PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS KEARSIPAN

Jl. Andi Djemma No. 139 Kota Palopo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
NOMOR : 188.4/04/DK/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Kearsipan Kota Palopo 2021

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kearsipan Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kurupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Saudara **USMAN, S. Sos Nip. 19640318 198603 1 017** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
a. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan Layanan
b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya yang dibebankan pada APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, melalui pos Anggaran Dinas Kearsipan Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.24.01.2.02.03.5.1.1.3.7.1

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat kegiatan dinyatakan selesai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : P a l o p o
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,

EKA SUKAWATY, S. STP., MM
PEMBINA TK.I IV/b
Nip. 19780809 199711 2 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Inspektorat Kota Palopo
2. Kepala Badan PKAD Kota Palopo
3. Arsip.